

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Sidoarjo

Chulliyatul Murodah

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, disamping bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu program pemerintah dalam membantu menyukseskan tertib administrasi pemerintahan yaitu melalui program sertifikasi tanah melalui Program Nasional Agraria (PRONA). Pelaksanaan PRONA membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk dapat mensertifikatkan tanahnya. Namun pada realisasinya, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan PRONA. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum sosio-legal yang menganalisis tentang pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sidoarjo. Melalui hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan yang berlaku. Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi asas-asas dalam pendaftaran tanah, meskipun masih terdapat beberapa bagian yang belum dijalankan dengan baik, karena pelaksanaannya juga bersifat sporadik dan terbukti dengan masih ditemukannya beberapa hambatan yang muncul. Hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan PRONA adalah lambatnya pengumpulan kelengkapan berkas pendaftaran, padatnya pekerjaan bagi petugas pelaksana PRONA, terbatasnya sumber daya manusia, permasalahan pada proses pengumpulan dan pengolahan data fisik, dan timbulnya pungutan liar. Pungutan liar PRONA di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh belum adanya aturan hukum yang mendasari adanya pungutan. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya pemahaman aparat desa dan masyarakat mengenai administrasi pertanahan, kurangnya pengawasan di tingkat desa, rendahnya budaya patuh hukum, dan budaya korupsi oleh aparat pemerintah.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Sertifikasi Tanah, PRONA, Pungutan Liar,
Kabupaten Sidoarjo